



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka hasil dari penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Dalam *Convention on Cybercrime* Terhadap *Cybercrime*

Khususnya Peretasan

Dalam *Convention on Cybercrime*, sebenarnya kata ‘peretasan’ tidak ditemukan. Namun, jika melihat pengertian peretasan secara umum, pengaturan tentang tindak pidana peretasan di dalam *Convention on Cybercrime* sendiri diatur di dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4. Menurut pasal 2 *Convention on Cybercrime*, tindakan yang termasuk dalam akses ilegal adalah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakses seluruh atau sebagian dari suatu sistem komputer. Menurut pasal 3, tindakan yang termasuk kedalam pencegahan atau penyadapan ilegal adalah pencegahan yang dilakukan secara teknis melalui satu sistem komputer pribadi dengan target komputer lain. Menurut pasal 4, tindakan yang termasuk gangguan terhadap data adalah merusak, menghapus, menurunkan kualitas, mengubah atau menekan data dalam suatu sistem komputer. Semua tindakan tersebut dilakukan secara ilegal, tanpa hak dan tanpa izin. Tindakan-tindakan tersebut juga dilakukan dengan melanggar keamanan, dengan tujuan untuk mendapat data atau maksud tidak jujur lainnya, atau berhubungan dengan sistem komputer yang terhubung dengan komputer lainnya. Tindakan yang termasuk tindakan-tindakan yang diatur dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 juga termasuk tindakan yang diatur dalam hukum nasional, dimana tindakan itu dilakukan dengan sengaja untuk mengakses seluruh atau sebagian dari suatu sistem komputer tanpa izin. Tindakan yang diatur dalam hukum nasional berarti tindakan yang ditetapkan dan masih diberlakukan di dalam peraturan perundang-undangan suatu negara. Dalam hukum nasional Indonesia, peretasan diatur dalam pasal 30 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana dalam 3 ayat dalam pasal tersebut diatur bahwa kegiatan yang dilarang adalah kegiatan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik secara sengaja dan tidak sah. Akses tidak sah ini maksudnya dilakukan dengan melawan hukum dan akses dilakukan dengan menerobos, melampaui atau

menjebol sistem keamanan komputer tersebut dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan/atau dokumen elektronik.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 *Convention on Cybercrime* tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ketentuan berdasarkan pasal-pasal ini dinilai cukup karena pengaturannya sudah mencakup mengenai tindakan serta kegiatan apa saja yang termasuk dalam peretasan, bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan, serta akibat dari tindak pidana tersebut. Kegiatan yang termasuk dalam tindak pidana peretasan menurut *Convention on Cybercrime* adalah tindakan mengakses seluruh atau sebagian dari suatu sistem komputer, mencegat atau menyadap, merusak, menghapus, menurunkan kualitas, mengubah atau menekan data dalam suatu sistem komputer dengan melanggar keamanan, yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Tindak pidana ini dilakukan dengan menyusup, menerobos, melampaui atau menjebol sistem keamanan komputer tersebut. Akibat yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut adalah pelaku dapat mencuri, merusak atau mencegat aliran informasi dan/atau dokumen elektronik secara tidak sah, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem dan jaringan komputer tersebut.

## 2. Penerapan Ketentuan Dalam *Convention on Cybercrime* terhadap Warga Negara Indonesia Pelaku Kejahatan Peretasan Transnasional

Sebelum menerapkan suatu hukum internasional sebagai alat penegakan hukum nasional, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama harus diperhatikan adalah hukum internasional sebagai norma hukum, dimana berarti hukum internasional awalnya dibuat sebagai sumber hukum untuk komunitas-komunitas internasional dan berperan sebagai norma-norma bagi masyarakat internasional dalam membuat kepentingan-kepentingan internasional. Kemudian peran hukum internasional berkembang. Tidak hanya berguna untuk kepentingan internasional, hukum internasional juga berguna untuk kepentingan nasional atau kepentingan domestik. Suatu negara dapat mengadopsi norma-norma yang ada dalam suatu hukum internasional maupun konvensi-konvensi untuk

diberlakukan di dalam hukum nasional negaranya. Kedua adalah kesesuaian konstitusi sebagai aspek penting dalam mengadopsi hukum internasional. Sebelum meratifikasi atau mengadopsi sebuah hukum internasional, negara harus terlebih dahulu memperhatikan substansi serta norma-norma dari hukum internasional tersebut. Suatu negara harus terlebih dahulu memperhatikan substansi dari hukum internasional tersebut apakah norma-norma dan substansi yang terkandung dalam hukum internasional tersebut sesuai dengan konstitusi negaranya. Kemudian yang terakhir adalah yurisdiksi negara berdasarkan suatu hukum internasional. Hal ini penting sebab negara memiliki hak untuk mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan dari pihak dan negara lain. Yurisdiksi hadir sebagai jaminan bahwa negara lain tidak akan mengintervensi kedaulatan eksklusif yang dimiliki negara tersebut. Kedaulatan ini juga mengharuskan negara yang bersangkutan untuk menghormati kedaulatan serta tidak mengintervensi yurisdiksi negara lain.

Penerapan ketentuan dalam *Convention on Cybercrime* kepada WNI pelaku kejahatan peretasan transnasional dapat dilakukan dengan cara menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bersama-sama dengan *Convention on Cybercrime*. Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini dapat dilakukan karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan adopsi dari norma-norma dalam *Convention on Cybercrime*. Jadi menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang merupakan penerapan dari *Convention on Cybercrime* sendiri dapat dilakukan berdasarkan teori voluntaris, yang menganggap hukum nasional dan hukum internasional merupakan kesatuan yang berjalan secara berdampingan dan terpisah<sup>67</sup>. Penerapan *Convention on Cybercrime* dalam kasus tersebut juga dapat dilaksanakan sebagai penetapan ketentuan tentang yurisdiksi suatu negara yang berwenang dalam penegakan serta mengadili pelaku dan sebagai

---

<sup>67</sup> Dina Sunyowati, *Loc.cit.*, hal. 76.

penyelesaian sengketa. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan pasal 22 ayat (4) *Convention on Cybercrime* menyatakan bahwa konvensi ini tidak mengecualikan hukum nasional suatu negara sebagai dasar untuk menetapkan yurisdiksinya.

## **B. Saran**

1. Untuk mencegah terjadinya kejahatan peretasan semakin marak, pemerintah Indonesia hendaknya menyusun suatu ketentuan tentang standarisasi langkah pengamanan jaringan dan sistem komputer yang wajib diikuti oleh lembaga-lembaga nasional maupun swasta.
2. Untuk saat ini, ratifikasi *Convention on Cybercrime* sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia sudah memiliki peraturan hukum yang mengatur tentang hal-hal tersebut, yaitu Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika Indonesia ikut meratifikasi *Convention on Cybercrime*, pengesahan *Convention on Cybercrime* sebagai undang-undang akan didukung dengan adanya Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai implementasi nyata nilai-nilai dalam *Convention on Cybercrime*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Afitrahim M.R., 2009, “Yurisdiksi Berdasarkan Convention On Cybercrime”, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diakses dari <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20326369-S26248/>